

WHISTLE BLOWER DAN CROWN WITNESS DALAM PROSES PERADILAN

Oleh: Moh Rusdyanto Puluhulawa

Abstract

Explanation of eyewitness is important factor in proving truth in a conference process, this thing is drawn to explains by placing description of eyewitness in first sequence above equipment of other evidence. Remembers position of eyewitness of vital importance in process of court, from criminal court, hence required an institute which able to give guarantee to protection of eyewitness.

In Indonesian, term whistle blower unknown to in the law and regulation. Whistle blower can be meant them reporting existence of a crime without involving in the crime, mean doesn't follow in crime. Whereas crown witness can mean accused ready to assist investigator to express all crime and unfolds all involving performer.

Protection of eyewitness and victim hardly need to be done for the shake of fluency solving of a case. Imaginable if only eyewitness only be aside it go hang after completed executing duty as eyewitness. Feeling is not safe and sneaking would always haunts just for who coincidently becomes eyewitness, because it is not impossible threat in the form of terror even threat will lose soul would come every when.

Kata Kunci: *Whistle Blower, Crown Witness, Perlindungan Hukum, Proses Peradilan*

Pendahuluan

Berhasil atau tidaknya suatu perkara hukum diselesaikan sangat dipengaruhi keterangan saksi yang dihadirkan dalam perkara yang bersangkutan. Sedemikian pentingnya posisi saksi dalam suatu perkara sampai-sampai tidaklah mustahil

kalau suatu perkara kandas atau tidak pernah selesai di tengah jalan karena ketiadaan saksi yang mendukung. Dalam berbagai peraturan yang pernah ada selama ini ternyata tidak berpihak pada posisi saksi. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terlihat

ketimpangan kondisi tersebut jika dibandingkan dengan perlindungan dan jaminan hak dari seorang tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa diberi hak mendapat pendampingan pengacara sejak proses penyelidikan sampai pada pembacaan putusan, bahkan sampai pada upaya hukum. Lain halnya dengan saksi yang hanya mendapat perlindungan tetapi terbatas. Padahal sesuai aturan yuridis, keterangan saksi termasuk salah satu alat bukti.

Bayak saksi dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, pembalakan liar, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang takut karena tekanan kekuasaan, ditambah hukum yang kurang berpihak kepadanya, akhirnya memilih bungkam. Tak jarang mereka justru diubah statusnya jadi tersangka oleh aparat.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut, tidak selamanya membuat masyarakat atau siapapun yang kebetulan mempunyai hak dan kewajiban mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindak pidana.

Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan

menjadi saksi karena mereka takut menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Di samping itu dalam praktik di lapangan, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Masyarakat harus didorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Di samping itu, dengan adanya saksi diharapkan dapat meningkatkan jumlah kualitas pelaporan suatu kejahatan. Akibat dari keadaan ini, banyak tuntutan jaksa yang gagal menyeret pelaku tindak pidana ke penjara. Sehingga wibawa peradilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat menjadi tidak berarti dalam memproses suatu kejahatan. Perlindungan terhadap saksi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sistem hukum kita

Hakekat Saksi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan ketimpangan yang terjadi selama ini segera dapat teratasi. Posisi dan jaminan perlindungan terhadap saksi sedapat mungkin diwujudkan. Keberadaan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban merupakan suatu hal yang sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat bagi mereka yang mencari keadilan, apabila telah terjadi hal hal yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang.

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut.

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi, yaitu: "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU No 13 tahun 2006

dinyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 221), kata saksi mengandung arti seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti di kemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri, didengar sendiri, dirasakan sendiri, atau dialami sendiri.

Defenisi saksi itu sendiri menurut penulis secara harafiah dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam rangka pembuktian tentang suatu perkara pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, sampai pengadilan memutuskan perkara tersebut.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk

kasus-kasus tertentu anak kecil yang belum dewasa. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebankan.

Kesaksian pada umumnya selalu diberikan secara lisan dalam persidangan terbuka untuk umum. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, dengan persetujuan majelis hakim, kesaksian dapat saja diberikan secara tertulis. Misalnya karena pada saat persidangan saksi jatuh sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk menghadiri persidangan.

Pada dasarnya dikenal ada beberapa macam saksi yakni *Adverse Witness*, *Hostile Witness*, *Zealous Witness*, dan juga *Perjury*. *Adverse Witness* adalah saksi yang memberikan keterangan yang justru merugikan pihak yang mengajukan kesaksiannya dalam persidangan. *Hostile Witness* adalah saksi yang justru memusuhi pihak yang mengajukannya sendiri. *Zealous Witness* adalah saksi yang berpihak pada salah satu pihak terutama kepada yang meminta kesaksiannya. Sementara *Perjury* adalah saksi yang memberikan keterangan palsu atau

tidak benar dan berada di bawah sumpah.

Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Teorinya dapat kita lihat dalam pasal-pasal di bawah ini sebagai berikut:

Pasal 184 -185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8/1981 secara tegas menggambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan, "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Pasal 185 ayat (3) KUHAP berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya." Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah/tidak.

Hak-Hak Yang Dimiliki Seorang Saksi

Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban,

diatur secara jelas tentang hak-hak yang diberikan. Hak-hak yang diberikan kepada saksi itu diatur lebih lengkap dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kedua, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Ketiga, memberikan keterangan tanpa tekanan. Keempat, mendapat identitas baru. Kelima, mendapatkan kediaman baru. Keenam, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Ketujuh, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Mengenai hak-hak yang diberikan kepada saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) masih dianggap kurang sempurna, sebab masih terdapat mencampuradukkan hak-hak bagi semua saksi tindak pidana dengan hak-hak saksi-saksi tertentu. Hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah perlunya koordinasi dalam menjalankan program perlindungan saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni komisi yang sudah mempraktekkan upaya perlindungan saksi, mengungkapkan

bahwa di lapangan, koordinasi antar departemen masih lemah.

Perlindungan Terhadap Pelapor Dan Saksi

Menurut Benyamin Wagner perwakilan dari kejaksaan Amerika Serikat dalam Anna C Sinaga, (2006 :53), menyatakan program perlindungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departemen terkait dalam melindungi saksi, tidak hanya kejaksaan dan kepolisian.

Perlindungan saksi dan korban sangat perlu dilakukan demi kelancaran penyelesaian suatu perkara. Dapat dibayangkan seandainya saksi hanya dibiarkan begitu saja setelah selesai melaksanakan tugas sebagai saksi. Perasaan tidak aman dan was-was akan selalu menghantui bagi siapa saja yang kebetulan menjadi saksi, karena bukan tidak mungkin ancaman berupa teror bahkan ancaman akan kehilangan jiwa akan selalu datang setiap saat. Saksi memegang peranan penting dalam penyelesaian suatu perkara. Oleh karenanya, jaminan perlindungan terhadap seorang saksi adalah sesuatu yang perlu harus diberikan.

Menurut Yenti Garnasih, ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban. Pertama *Procedural Rights Model*. Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses

peradilan tindak pidana. Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan.. Tidak hanya itu korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait didalamnya. Termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar. Pasalnya, dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan maka biaya administrasi peradilan pun akan melonjak. Proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.

Bentuk perlindungan yang kedua bernama *The Service Model*. Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

Menurut Yenti Garnasih model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya. "Indonesia kan selalu susah dalam hal koordinasi," terangnya. Oleh karena itu, kedua model itu harus

disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Harus diukur sejauhmana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban (Hukum Online. Com tanggal 2 November 2007). Adanya perlindungan yang memadai terhadap pelapor dan saksi yang mengetahui tindak pidana, terutama tindak-tindak pidana khusus seperti korupsi, illegal logging, membuat mereka terpicu keberaniannya untuk memberi kesaksian. Pasal 32 Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) dapat menjadi acuan bagaimana saksi, saksi ahli, korban dan pelapor harus dilindungi keamanan diri dan keluarganya dari pembalasan dan intimidasi.

Di Indonesia sendiri perlindungan saksi diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 36 UU No 13 tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sendiri dalam UU No 13 tahun 2006 mempunyai makna adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Whistle Blower Dan Crown Witness

Whistle Blower merupakan istilah yang dikenal di Amerika Serikat, yang dapat berarti mereka yang melaporkan terjadinya pidana. Untuk itu di Amerika Serikat mengenal undang-undang yang mengatur *whistle blower* yakni, *Whistle Blower Protection Act* yang mempunyai fungsi untuk melindungi para pegawai dari pembalasan dendam pegawai lain yang dilaporkan karena melakukan kesalahan.

Indonesia sendiri, istilah *whistle blower* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maksud dan hakekat dari *whistle blower* dapat dilihat dalam Pasal 31 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni perlindungan terhadap pelapor dan saksi. *whistle blower* sendiri dapat dimaknai mereka yang melaporkan adanya suatu tindak pidana tanpa terlibat di dalam tindak pidana tersebut, artinya tidak ikut dalam tindak pidana.

Sementara itu, istilah *crown witness* atau biasa disebut juga saksi mahkota dapat berarti tersangka yang bersedia membantu penyidik mengungkap seluruh kejahatan dan memberikan semua pelaku yang terlibat. Dengan demikian *crown*

witness juga dapat juga dikatakan sebagai *whistle blower*.

Antara *crown witness* dan *whistle blower*, kedua-duanya mengungkap suatu tindak pidana. Namun perbedaan antara keduanya terletak pada, *whistle blower* bukan tersangka. Sementara *crown witness* adalah tersangka yang bersedia melapor. Karenanya *crown witness* sering disebut juga sebagai saksi mahkota yang harus juga dilindungi seperti pelapor lainnya yakni *whistle blower*.

Menurut Widodo Supriyadi, (2006: 17), dalam praktik perlindungan saksi di luar negeri pemberian perlindungan diberikan sampai proses peradilan pidana selesai, bahkan sampai seumur hidup si saksi. Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum.

Perlindungan hukum bagi seorang *whistle blower* dapat kita lihat jaminannya dalam Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi: "saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Sementara intensif hukum bagi seorang *crown witness* dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (2) yang

berbunyi "seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Dengan demikian saksi mahkota berhak mendapatkan insentif hukum berupa keringanan hukuman.

Saat ini kalau kita cermati setiap putusan hakim yang dihasilkan oleh proses peradilan banyak mendapat kritik dan protes yang begitu keras dari berbagai pihak yakni orang awam, kaum intelektual, kaum pejuang hak-hak rakyat (LSM), bahkan termasuk di dalamnya para kaum ahli hukum. Kritik dan hujatan terhadap putusan hakim tersebut dilontarkan dengan alasan bahwa putusan hakim sudah tidak didasarkan lagi pada hukum yang berlaku. Dengan kata lain banyak yang menganggap putusan hakim tidak didasarkan lagi pada nilai keadilan.

Sesungguhnya kalau kita mau menyadari dan mencermati dengan seksama bahwa putusan hakim terutama dalam kasus-kasus tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi sudah dipertimbangkan secara cermat. Hal ini bukanlah penulis membela korps dari para hakim, tapi pertimbangan yang penulis kemukakan bahwa hakim

dalam mengambil sikap dan memutuskan perkara sudah mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

Namun penulis juga tidak dapat membantah bahwa banyak juga putusan hakim dalam proses peradilan yang tidak mencerminkan ketiga aspek tersebut yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Peristiwa atau kejadian yang sering terjadi dalam praktik di mana putusan hakim banyak yang mengandung kontroversial sudah bukan hal yang luar biasa. Hal ini terjadi karena sikap dan moralitas dari oknum-oknum hakim yang memperjualbelikan putusan.

Dalam putusan hakim tentang tindak pidana korupsi misalnya, putusan hakim yang terjadi di awal tahun 2009 tepatnya tanggal 7 Januari tentang kasus dana BI yang melibatkan banyak orang, putusan hakim terhadap Hamka Yandu dan Antony Zeidra Abidin belum tentu dinggap mengandung kontroversi. Hal ini menurut penulis putusan hakim yang diambil didasarkan pada proses dan kesaksian dari dua orang tersebut. Tentunya kita tidak dapat pungkiri tentang status kesaksian dari saudara Hamka dan Antony. Oleh karena itu, penulis mengajak semua pihak untuk tidak langsung pada perang opini sesuai dengan interpretasi masing-masing, apalagi

kalau perang opini tersebut sudah melibatkan media elektronik dan pers.

Kita semua sudah pasti tidak menginginkan masyarakat akan bertambah bingung dengan interpretasi yang berbeda-beda tersebut. Masyarakat harus diberikan informasi yang benar tentang peristiwa dan status hukum dari putusan hakim yang sudah dijatuhkan kepada kedua orang ini. Semua pihak harus menyadari akan arti penting dari yang namanya *whistle blower* dan *crown witness*.

Dalam peristiwa kasus BI, Hamka Yandu selain mengaku menerima gratifikasi dana BI, beliau juga turut serta membongkar semua pihak yang terlibat dan menikmati aliran dana BI. Menurut kesaksian Hamka, pengakuannya terhadap 52 orang anggota DPR RI Komisi IX periode 1999- 2004 yang terlibat patut dihargai. Kesaksian Hamka, baik masih di tingkat penyidik sampai dengan di pengadilan yang secara aktif dan kooperatif, telah mendudukan saudara Hamka sebagai saksi mahkota atau *crown witness*. Karenanya kesaksian Hamka tersebut selayaknya mendapat perlindungan, mengingat resiko yang mungkin terjadi atas informasi yang diberikannya.

Kesaksian dan keberanian dari Hamka Yandu itulah yang menjadikan pertimbangan keringanan

hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU perlindungan saksi dan korban. Demikian juga diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU yang sama, kesaksian yang diberikan oleh Hamka menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan putusan. Oleh karenanya, dalam kasus BI ini di mana Hamka dan Antony yang didakwa dengan pasal yang sama, tiba-tiba dalam putusan hakim berbeda masing-masing hukumannya.

Dengan demikian putusan hakim yang berbeda hukuman atas Hamka dan Antony harus kita lihat juga dari aspek pemenuhan keadilan. Hamka dengan sikap berani dan kooperatif mengungkap secara detail kasus dana BI, sementara Antony tidak seberani dan kooperatif seperti Hamka sudah tentu harus menerima hukuman yang lebih berat. Karenanya putusan hakim tentang tindak pidana korupsi tanggal 7 Januari 2009 tidak serta merta harus dikatakan sebagai putusan yang aneh, sebagaimana disinyalir oleh berbagai pihak.

Pada akhirnya kita harus melihat dan belajar pada pengalaman-pengalaman yang terjadi, terutama di negara-negara yang sudah maju. Sebagai contoh perlu dikemukakan adalah di negara USA perlindungan terhadap *whistle blower* dan *crown witness* sangat diperhatikan. Demikian juga di Korea Selatan *whistle blower* dan *crown witness*

mendapat pengakuan dan perlindungan secara hukum. Bahkan mereka berhak mendapatkan penghargaan dan hadiah atau reward dalam mengungkap suatu kasus hukum. Lebih dari itu mereka juga mendapatkan perlindungan untuk tidak dipecat dalam pekerjaannya.

Penutup

Perlindungan saksi *whistle blower* dan *crown witness* belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan

masih kurang pemahaman tentang kedudukan dan status serta fungsi *whistle blower* dan *crown witness* dalam hukum acara kita.

Usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi *whistle blower* dan *crown witness* antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, memperbaiki kualitas pendidikan, memperbaiki kualitas dan kinerja penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Perss Jakarta.
- Sinaga, Anna Christina, 2006, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM Jakarta
- Widodo, Supriyadi, 2006, *Perlindungan Saksi, Belum Progresif, Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan Perlindungan Saksi Dan Korban*. ELSAM Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Media Duta Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Media Duta Jakarta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Media Duta Jakarta.

KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA SESUAI AMANAT UUD 1945

Oleh: Nirwan Yunus

Abstract

The demand of land reform implementation increases recently. The imbalance of land authority and the demand of land access as well as other productive resources of the poor are getting stronger in most of the third world country.

Builds the law is not work which is easy and or simple like the one is imagined, because a good law and regulation must up to standard of justice, rule of law and utility in balance. and so in effort for agrarian law forming process which more accommodating all importances of all sides. Must be realized and confessed act No 5 the year 1960 still leaving various problems which must be broken.

Kata Kunci: *Konsep, Pembaharuan, Hukum Agraria, Pembentukan, UUD 1945*

PENDAHULUAN

Prinsip dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemahaman terhadap keterkaitan antara peraturan-peraturan dalam satu sistem yang merupakan kesatuan yang utuh dan bahwa operasionalisasinya suatu peraturan harus dikembalikan pada konsepnya, yakni asas hukum yang mendasarinya. Cara pandang yang obyektif diperlukan untuk menghindarkan diri dari kecurigaan

yang berlebihan terhadap perkembangan baru ataupun sikap yang terlalu mudah menerima hal-hal baru dalam usaha pembentukan hukum. Dalam usaha pembangunan hukum tanah nasional atau pembangunan hukum agraria, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang proaktif dilandasi sikap kritis dan obyektif. Pendekatan kritis diperlukan untuk menunjang pembangunan hukum agraria,